https://journaledutech.com/index.php/great
Global Research and Innovation Journal (GREAT)
Volume 2, Nomor 3, 2026, Hal. 952-957
ISSN : 3090-3289

HARMONISASI HUKUM ACARA PERDATA DAN UU ITE: KEDUDUKAN SERTA KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA

Jan Sardo Pratama Purba[1], Dormauli Manalu[2], Fitrikiara Noffansa Manihuruk[3], Dea Aprillia Simanjuntak[4], Sepriandison Saragih[5]
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Siantar
E-mail: *ardo1012006@gmail.com[1], dormaulimanalu97@gmail.com[2], kiamanihuruk@gmail.com[3], apriliasimanjuntak@gmail.com[4], sepriandison77@gmail.com[5]

ABSTRAK

Perkembangan dalam teknologi informasi telah memicu perubahan dalam cara interaksi dan transaksi hukum masyarakat, beralih dari metode tradisional ke cara digital. Transformasi ini membawa dampak langsung terhadap kemungkinan munculnya sengketa sipil yang melibatkan dokumen dalam format elektronik. Namun, ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata konvensional (HIR/RBg/KUHPerdata) menganut prinsip numerus clausus (alat bukti terbatas) yang belum mengakomodasi keberadaan data elektronik secara eksplisit. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis cara harmonisasi antara Hukum Acara Perdata konvensional dan Undang-Undang ITE, serta untuk meneliti posisi dan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam proses pengadilan perdata. Penelitian ini termasuk dalam jenis hukum normatif yuridis yang memakai pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum dapat terjadi melalui perluasan alat bukti dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE terkait dengan Pasal 164 HIR / 284 RBg. Alat bukti elektronik pada dasarnya diakui sebagai alat bukti tertulis atau sebagai pengembangan dari jenis alat bukti petunjuk/surat. Umumnya, kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik bersifat bebas, di mana nilai pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh kehandalan Sistem Elektronik, integritas data, otentisitas, dan ada tidaknya Tanda Tangan Elektronik yang sudah tersertifikasi.

Kata kunci **Harmonisasi Hukum, Hukum Acara Perdata, UU ITE, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik.**

ABSTRACT

Developments in information technology have triggered a shift in how society engages in interactions and legal transactions, moving from traditional methods to digital ones. This transformation has direct implications for the potential emergence of civil disputes involving documents in electronic format. However, the provisions regarding evidence within conventional Civil Procedure Law (HIR/RBg/the Civil Code) adhere to the numerus clausus principle, which limits the types of admissible evidence and does not yet explicitly or fully recognize electronic data. This study aims to analyze how to harmonize conventional Civil Procedure Law with the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), and to examine the status and evidentiary weight of electronic evidence in civil court proceedings. This research is a normative-juridical study, employing both a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that legal harmonization can be achieved by expanding the scope of evidence under Article 5 of the ITE Law in relation to Article 164 of the HIR (or Article 284 of the RBg). In essence, electronic evidence is recognized as a form of documentary evidence or as an evolution of existing categories, such as written documents or circumstantial evidence. Generally, the evidentiary weight of electronic evidence is assessed freely; its probative value is heavily influenced by the reliability of the electronic system, data integrity, authenticity, and the presence—or absence—of a certified electronic signature.

Keywords ***Legal Harmonization, Civil Procedural Law, ITE Law (Law on Information and Electronic Transactions), Evidentiary Process, Electronic Evidence***

1. PENDAHULUAN

Era digital telah menyatukan teknologi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyusunan kontrak dan transaksi keperdataan. Pembuatan kontrak elektronik, perdagangan daring, pinjaman berbasis teknologi, hingga komunikasi melalui email dan aplikasi pesan seperti WhatsApp kini menjadi elemen kunci dalam dinamika hukum keperdataan. Munculnya transaksi digital yang cepat ini membawa potensi sengketa hukum yang memerlukan penggunaan alat bukti modern alat bukti modern dalam pembuktian di sidang pengadilan.

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang bersumber dari berlandaskan Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 284 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketiga ketentuan tersebut menerapkan prinsip numerus clausus, yakni pengaturan yang membatasi jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Secara normatif, terdapat lima macam alat bukti yang diakui, meliputi bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, ketentuan pembuktian tersebut merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang dirumuskan pada masa ketika teknologi informasi belum berkembang seperti saat ini. Akibatnya, pengaturan mengenai alat bukti konvensional tersebut menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai bentuk bukti elektronik yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat modern.

Untuk menjawab kekurangan dalam regulasi hukum, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Dengan adanya UU ITE, diakui secara resmi bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta versi cetaknya dapat berfungsi sebagai alat bukti yang legal. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memperkuat hal ini dengan meluncurkan aturan mengenai sidang elektronik (e-Court dan e-Litigation) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 serta PERMA No. 7 Tahun 2022.

Walaupun UU ITE telah memberikan pengakuan secara hukum, dalam praktik hukum acara perdata masih banyak kendala terkait harmonisasi dan ketidakpastian dalam penempatan alat bukti elektronik dalam sistem bukti konvensional dan cara hakim menilai bobot pembuktiannya. Keunikan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai penyesuaian doktrin pembuktian perdata yang berkaitan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2024, serta kajian literatur terbaru tentang tanda tangan elektronik bersertifikat, dan analisis penerapannya melalui studi kasus keputusan pengadilan yang relevan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai posisi dan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik itu.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pembahasan pada penelaahan ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan landasan teoritis yang relevan dengan kedudukan serta penerapan bukti elektronik dalam sistem hukum.

Pendekatan yang diterapkan meliputi:

2.1 **Pendekatan Legislatif:** Memeriksa peraturan terkait seperti HIR, RBg, KUHPerdata, UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024), serta Aturan Mahkamah Agung mengenai Penyelenggaraan Persidangan Elektronik.

2.2 **Pendekatan Teoritis:** Mengulas konsep-konsep mendasar dalam hukum pembuktian, prinsip lex specialis derogat legi generali, dan doktrin tentang keaslian data digital.

2.3 **Pendekatan Studi Kasus:** Mengkaji keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan bukti elektronik (seperti pesan WhatsApp, Email, dan e-contract) untuk memahami alasan hukum yang digunakan hakim (ratio decidendi).

Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum utama (peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum diakreditasi 2024-2025, dan opini para ahli hukum). Metode pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui penelitian perpustakaan (library research), dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum Acara Perdata Konvensional Dan Uu Ite Harmonisasi

a. Pertentangan Asas Numerus Clausus Dan Kebutuhan Pembuktian Digital

Hukum Acara Perdata yang konvensional berpegang pada sistem bukti yang tertutup (sistem numerus clausus). Di dalam kerangka ini, bukti yang bisa diterima oleh pengadilan secara sah hanyalah hal-hal yang dengan jelas tertera dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdata. Dari sudut pandang hukum perdata tradisional, bukti berupa surat harus memiliki bentuk fisik berupa tulisan di atas kertas yang disertai tanda tangan manual (wet signature).

Keterbatasan terhadap bentuk fisik ini menjadi tantangan ketika perselisihan muncul dari transaksi elektronik yang tidak melibatkan media kertas (paperless). Munculnya Dokumen Elektronik atau rekaman data komputer (output komputer) awalnya menimbulkan diskusi doktrinal tentang apakah data digital bisa dianggap sebagai “surat” atau tidak.

b. Mekanisme Harmonisasi Melalui Perluasan Alat Bukti

Keterkaitan antara ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata dan perkembangan regulasi di bidang teknologi informasi tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pada ayat (2) memberikan penegasan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun bentuk cetak dari keduanya dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bukti elektronik tidak menggantikan sistem pembuktian yang telah berlaku, melainkan memperluas cakupan alat bukti yang dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia.

Istilah perluasan alat bukti menjadi elemen utama dalam penyerasian hukum pembuktian. Mengacu pada prinsip lex specialis derogat legi generali, UU ITE berfungsi sebagai peraturan khusus yang melengkapi proses hukum umum (HIR/RBg/KUHPerdata). Penyerasian ini semakin nyata dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 beserta PERMA No. 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court dan e-Litigation).

Upaya penyesuaian tersebut juga tercermin melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan bagi penerapan sistem peradilan berbasis elektronik melalui mekanisme e-Court dan e-Litigation. Dengan

adanya pengaturan ini, pemanfaatan dokumen serta informasi elektronik dalam proses pembuktian memperoleh ruang penerapan yang lebih terstruktur dalam tahapan penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Hukum Acara Perdata Konvensional dan Sistem UU ITE

Aspek	Hukum Acara Perdat Konvensional (HIR/RBg)	UU ITE (UU 11/2008 jo. UU 1/2024)
Dasar Pengaturan	Pasal 164 HIR menetapkan lima jenis bukti, yang meliputi dokumen, saksi, asumsi, pengakuan, dan sumpah.	Pasal 5 ayat (1)-(3) UU ITE menjelaskan bahwa Informasi dan/atau Elektronik Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti legal dan juga memperluas jenis bukti yang ada.
Jenis alat bukti	Menyebutkan lima kategori alat bukti secara konvensional.	Mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau salinan cetaknya sebagai bukti yang sah.
Bentuk atau media bukti	Berdasarkan jenis bukti yang ada dalam proses hukum perdata, termasuk dokumen atau tulisan.	Berupa data atau dokumen elektronik baik dalam bentuk aslinya maupun hasil cetakan sesuai peraturan yang berlaku.
Syarat keabsahan	Mengikuti regulasi mengenai bukti dan proses hukum yang relevan.	Pasal 5 ayat (3) menetapkan pemakaian Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Syarat yang berkaitan dengan integritas, aksesibilitas, dan kemampuan akses juga harus diindahkan sesuai Pasal 6.

3.2 Kedudukan Serta Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara

a. KEDUDUKAN YURIDIS, TANDA TANGAN ELEKTRONIK, DAN PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK (PsrE)

Kedudukan bukti elektronik dalam proses hukum perdata di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama:

1) Hasil Cetak (*Hardcopy Printout*): Kategorinya setara dengan bukti berupa dokumen tertulis.
2) Data Elektronik Asli (*Softcopy/Native File*): Kategorinya adalah perluasan dari bukti dokumen yang bisa digunakan untuk memperkuat dugaan saat digabungkan dengan bukti dari saksi atau ahli.

Pembaruan peraturan melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang mengubah UU ITE menekankan persyaratan untuk keandalan dan keaslian dokumen digital. Di dunia hukum digital, terdapat istilah Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). Untuk orang awam, PSrE bisa diartikan sebagai badan atau lembaga terpercaya (berperan seperti "Notaris Digital") yang dilantik oleh Pemerintah (Kementerian Kominfo) untuk melakukan verifikasi identitas individu di ranah digital dan mengeluarkan Sertifikat Elektronik.

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik yang Tersertifikasi oleh PSrE Indonesia memberikan tingkat kepastian hukum yang paling tinggi. Keberadaan PSrE menjamin bahwa tanda tangan elektronik tidak sekadar representasi visual yang ditempelkan pada dokumen, tetapi merupakan hasil enkripsi yang menjamin keaslian identitas penanda tangan (authenticity), integritas isi dokumen (data integrity), serta perlindungan dari penyangkalan oleh pembuatnya (non-repudiation). Oleh karena itu, dokumen elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi dari PSrE memiliki dasar pembuktian yang sangat kuat dan setara dengan bukti tertulis atau akta otentik yang sah.

b. KEKUATAN PEMBUKTIAN (BEWIJSKRACHT) ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Dalam proses hukum perdata, terdapat tiga kategori mengenai kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian yang tampak, formal, dan material. Tidak seperti akta autentik yang pada prinsipnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta mengikat, bukti elektronik pada umumnya tidak memiliki kedudukan pembuktian yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, penerimaan dan penilaian terhadap bukti elektronik diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian bukti tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Beberapa faktor yang menentukan seberapa tinggi atau rendah nilai pembuktian bukti elektronik meliputi:

1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Berdasarkan Pasal 11 UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat meningkatkan keaslian serta integritas dokumen dan menghubungkannya dengan pihak yang menandatangani. Namun, hal ini tidak berarti dokumen elektronik tersebut secara otomatis setara dengan akta resmi; kekuatan pembuktiannya harus tetap dinilai sesuai dengan aturan yang ada.

2) Keandalan Sistem Elektronik (Audit Trail)

Dalam hal dokumen tidak dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang diakui (contohnya percakapan di WhatsApp, email biasa, atau tangkapan layar), pembuktian dapat bergantung pada jejak digital. Apabila sistem elektronik yang mengelolanya terbukti dapat diandalkan dan data tersebut tidak mudah diubah tanpa terdeteksi, maka bobot pembuktiannya bisa meningkat.

3) Peranan Keterangan Ahli Digital Forensik

Jika pihak lawan meragukan keaslian data, saksi ahli dalam digital forensik dapat membantu memverifikasi nilai hash, metadata, dan bukti adanya manipulasi data. Pendapat dari ahli ini akan menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan oleh hakim bersamaan dengan bukti-bukti lainnya.

4. KESIMPULAN

Harmonisasi antara prosedur hukum perdata tradisional (HIR/RBg/KUHPerdata) dan Undang-Undang ITE terjadi melalui pengembangan pengertian mengenai bukti yang sah, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. Di Indonesia, praktik hukum, seperti yang dijelaskan dalam Putusan MA No. 114 PK/Pdt/2020 dan Putusan MA No. 343 K/Pdt/2021, menegaskan bahwa bukti berupa percakapan WhatsApp, Email, dan

e-contract diakui secara sah sebagai sarana buktibukti perdata. Validitas buktinya mengikuti prinsip vrij bewijskracht yang bergantung pada integritas data, keandalan sistem elektronik, dan keberadaan tanda tangan elektronik yang diakreditasi oleh PSrE resmi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. (2025). Problematika Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi dalam Pembuktian Perdata. *Jurnal Hukum Modern*, 5(1), 45-58.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1046.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2020*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 343 K/Pdt/2021*.

Makarim, E. (2020). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Robby, A. H., & Amira, G. A. (2025). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Pengesahan Perjanjian Perdata di Indonesia Pasca Perubahan UU ITE. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 115–128.

Wicaksono, D. (2024). Keamanan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Data dan Tanda Tangan Digital Berdasarkan UU ITE Terbaru. *Jurnal Legislasi Digital*, 2(2), 112-126.